



PUTUSAN

Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARLAN PANE**, bertempat tinggal Dusun Ulak Kuba, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
2. **LILIK HARTONO**, bertempat tinggal Dusun Ulak Kuba, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
3. **SUPENDI**, bertempat tinggal Dusun Ulak Kuba, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
4. **MISROTO**, bertempat tinggal Desa Perkebunan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Labuhan Batu Selatan;
5. **SITI AISAH**, bertempat tinggal Dusun Ulak Kuba, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
6. **HENDRA YATI**, bertempat tinggal Dusun Ulak Kuba, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
7. **SUTRISNO**, bertempat tinggal Dusun Ulak Kuba, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mesta Wani Naibaho, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Mesta Wani Naibaho, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Amal, Nomor 1 L, Lantai II, Komp. Graha Kuswari Medan, Medan,

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;

Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

D a n

PT SUNGAI BARUMUN JAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama Gading Arifin, berkedudukan di Jalan Letjend S. Parman, Nomor 105 A, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Sujoko, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Mahadi Siregar, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Balai Desa, Nomor 47, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2017;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan menetapkan Penggugat sebagai pekerja menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I dengan masa kerja selama 11 tahun, yaitu dengan

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2005 dan berakhir ada tanggal 14 Desember 2016:

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.250.000,00$ = Rp40.500.000,00

Uang penghargaan masa kerja:

$4 \times \text{Rp}2.250.000,00$ = Rp 9.000.000,00

= Rp49.500.000,00

Uang penggantian hak

(perumahan/pengobatan)

$15\% \times \text{Rp}49.500.000$ = Rp 7.425.000,00

= Rp56.925.000,00

Sehingga jumlah total Rp56.925.000 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Penggugat II dengan masa kerja selama 16 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2001 dan berakhir pada tanggal 15 tahun 2016

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.250.000,00$ = Rp40.500.000,00

Uang penghargaan (masa kerja):

$6 \times \text{Rp}2.250.000,00$ = Rp13.500.000,00

= Rp54.000.000,00

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

$15\% \times \text{Rp}54.000.000,00$ = Rp 8.100.000,00

= Rp62.100.000,00

Sehingga jumlah total Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);

- Penggugat III dengan masa kerja selama 12 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2004 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2016

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.250.000,00$ = Rp40.500.000,00

Uang penghargaan (masa kerja):

$5 \times \text{Rp}2.250.000,00$ = Rp11.250.000,00

= Rp51.250.000,00

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$$15\% \times \text{Rp}51.250.000,00 = \text{Rp } 7.762.000,00$$
$$= \text{Rp}59.512.000,00$$

Sehingga jumlah total Rp59.512.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Penggugat IV dengan masa kerja selama 11 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2005 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2016:

$$\text{Uang pesangon: } 2 \times 9 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}40.500.000,00$$

Uang penghargaan (masa kerja)

$$4 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp } 9.000.000,00$$
$$= \text{Rp}49.500.000,00$$

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

$$15\% \times \text{Rp}49.500.000,00 = \text{Rp } 7.425.000,00$$
$$= \text{Rp}56.925.000,00$$

Sehingga jumlah total Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Penggugat V dengan masa kerja selama 8 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2008 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2016:

$$\text{Uang pesangon: } 2 \times 9 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}40.500.000,00$$

Uang penghargaan (masa kerja):

$$3 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp } 6.750.000,00$$
$$= \text{Rp}47.250.000,00$$

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

$$15\% \times \text{Rp}47.250.000,00 = \text{Rp } 7.087.000,00$$
$$= \text{Rp}54.337.500,00$$

Sehingga jumlah total Rp54.337.500,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Penggugat VI dengan masa kerja selama 11 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2005 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2016:

$$\text{Uang pesangon: } 2 \times 9 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}40.500.000,00$$

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan (masa kerja):

$$\begin{aligned} 4 \times \text{Rp}2.250.000,00 &= \text{Rp} 9.000.000,00 \\ &= \text{Rp}49.500.000,00 \end{aligned}$$

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}49.500.000,00 &= \text{Rp} 7.425.000,00 \\ &= \text{Rp}56.925.000,00 \end{aligned}$$

sehingga jumlah total Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Penggugat VII dengan masa kerja selama 4 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2005 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2016:

$$\text{Uang pesangon: } 2 \times 5 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$$

Uang penghargaan (masa kerja):

$$\begin{aligned} 2 \times \text{Rp}2.250.000,00 &= \text{Rp} 4.500.000,00 \\ &= \text{Rp}27.000.000,00 \end{aligned}$$

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

$$\begin{aligned} 15\% \times \text{Rp}49.500.000,00 &= \text{Rp} 4.050.000,00 \\ &= \text{Rp}31.050.000,00 \end{aligned}$$

Sehingga jumlah total Rp31.050.000,00 (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Tergugat adalah: Rp56.925.000,00 + Rp62.100.000,00 + Rp59.512.000,00 + Rp56.925.000,00 + Rp54.337.500,00 + Rp56.925.000,00 + Rp31.050.000,00 = Rp377.774.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

4. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Desember 2016 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo* yaitu sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan pada masing-masing Penggugat;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan Para Penggugat bersifat prematur;
- Gugatan Gugatan Para Penggugat bersifat samar dan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat bersifat kumulasi objektif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dan dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan konvensi yang tidak berdasarkan hukum sama sekali terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa:

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1 Kerugian materiil: berupa dengan adanya gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menjadi tersitanya waktu untuk mengurus perkara dan menunjuk kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut, sehingga kerugian materiil dapat dihitung sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

4.2 Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap pekerja/buruh maupun terhadap relasi usahanya menjadi terganggu, dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Jumlah kerugian Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat surat pernyataan dan permintaan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang diterbitkan/dimuat di 3 (tiga) surat kabar harian yakni Surat Kabar Harian Waspada, Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) dan Surat Kabar Harian Analisa selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dilaksanakan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. tanggal 12 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 12 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 136/Kas/2017/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2017;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan menetapkan Pemohon Kasasi sebagai pekerja menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menghukum dan mewajibkan Termohon Kasasi untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi I dengan masa kerja selama 11 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2005 dan berakhir ada tanggal 14 Desember 2016:

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}40.500.000,00$

Uang penghargaan masa kerja:
 $4 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp} 9.000.000,00$
 $= \text{Rp}49.500.000,00$

Uang penggantian hak
(perumahan/pengobatan)
 $15\% \times \text{Rp}49.500.000 = \text{Rp} 7.425.000,00$
 $= \text{Rp}56.925.000,00$

Sehingga jumlah total Rp56.925.000 (lima puluh enam juta sembilan

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020



ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Pemohon Kasasi II dengan masa kerja selama 16 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2001 dan berakhir pada tanggal 15 tahun 2016:

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}40.500.000,00$

Uang penghargaan masa kerja:

$6 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}13.500.000,00$

$= \text{Rp}54.000.000,00$

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

$15\% \times \text{Rp}54.000.000,00 = \text{Rp } 8.100.000,00$

$= \text{Rp}62.100.000,00$

Sehingga jumlah total $\text{Rp}62.100.000,00$ (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);

- Pemohon Kasasi III dengan masa kerja selama 12 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2004 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2016:

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}40.500.000,00$

Uang penghargaan (masa kerja):

$5 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}11.250.000,00$

$= \text{Rp}51.250.000,00$

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

$15\% \times \text{Rp}51.250.000,00 = \text{Rp } 7.762.000,00$

$= \text{Rp}59.512.000,00$

Sehingga jumlah total $\text{Rp}59.512.000,00$ (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Pemohon Kasasi IV dengan masa kerja selama 11 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2005 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2016:

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}40.500.000,00$

Uang penghargaan (masa kerja)

$4 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp } 9.000.000,00$

$= \text{Rp}49.500.000,00$



Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

15% x Rp49.500.000,00 = Rp 7.425.000,00
= Rp56.925.000,00

Sehingga jumlah total Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Pemohon Kasasi V dengan masa kerja selama 8 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2008 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2016:

Uang pesangon: 2 x 9 x Rp2.250.000,00 = Rp40.500.000,00

Uang penghargaan (masa kerja):
3 x Rp2.250.000,00 = Rp 6.750.000,00
= Rp47.250.000,00

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

15% x Rp47.250.000,00 = Rp 7.087.000,00
= Rp54.337.500,00

Sehingga jumlah total Rp54.337.500,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Pemohon Kasasi VI dengan masa kerja selama 11 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2005 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2016:

Uang pesangon: 2 x 9 x Rp2.250.000,00 = Rp40.500.000,00

Uang penghargaan (masa kerja):
4 x Rp2.250.000,00 = Rp 9.000.000,00
= Rp49.500.000,00

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

15% x Rp49.500.000,00 = Rp 7.425.000,00
= Rp56.925.000,00

sehingga jumlah total Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Pemohon Kasasi VII dengan masa kerja selama 4 tahun, yaitu dengan perhitungan masa kerja dimulai dari tahun 2005 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2016:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}22.500.000,00$

Uang penghargaan (masa kerja):

$2 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp} 4.500.000,00$

$= \text{Rp}27.000.000,00$

Penggantian hak (perumahan/pengobatan)

$15\% \times \text{Rp}49.500.000,00 = \text{Rp} 4.050.000,00$

$= \text{Rp}31.050.000,00$

Sehingga jumlah total $\text{Rp}31.050.000,00$ (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Tergugat adalah: $\text{Rp}56.925.000,00 + \text{Rp}62.100.000,00 + \text{Rp}59.512.000,00 + \text{Rp}56.925.000,00 + \text{Rp}54.337.500,00 + \text{Rp}56.925.000,00 + \text{Rp}31.050.000,00 = \text{Rp}377.774.500,00$ (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 137/Kas/2017/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat PT Sungai Barumun Jaya untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. tanggal 7 September 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan konvensi yang tidak berdasarkan hukum sama sekali terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa:
 - 3.1. Kerugian materiil: berupa dengan adanya gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menjadi tersitanya waktu untuk mengurus perkara dan menunjuk kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut, sehingga kerugian materiil dapat dihitung sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020



3.2. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap pekerja/buruh maupun terhadap relasi usahanya menjadi terganggu, dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Jumlah kerugian Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membuat surat pernyataan dan permintaan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang diterbitkan/dimuat di 3 (tiga) surat kabar harian yakni Surat Kabar Harian Waspada, Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) dan Surat Kabar Harian Analisa selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah



Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukumnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa bisnis utama Tergugat adalah perkebunan karet;
- Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai buruh penderes (penyadap pohon karet) dengan demikian Para Penggugat bekerja pada proses produksi dan sudah bertahun-tahun lamanya (lebih dari 3 (tiga) tahun) yang merupakan pekerjaan tetap, oleh karena itu Tergugat melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (7) demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) telah salah Tergugat menempatkan Para Penggugat sebagai buruh tenaga lepas harian;
- Bahwa tenaga lepas harian tidak diatur dalam undang-undang, melainkan diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja yaitu Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan demikian mengenai harian lepas juga harus dibuatkan adanya perjanjian kerja;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Kepmenaker Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 ketentuan pokok pelaksanaan harian lepas hanya mensyaratkan sebagai berikut:
 1. Terletak pada volume pekerjaan yaitu bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
 2. Tenaga harian lepas tersebut harus dibuatkan perjanjian dan didaftarkan pada Kantor Tenaga Kerja setempat;
- Bahwa memperhatikan keterangan semua saksi yang dihadirkan

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020



menyatakan, bahwa Para Penggugat bekerja setiap hari kecuali hari Minggu bekerja 6 (enam) hari kerja dalam sebulan, bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan secara tertulis kalau Para Penggugat bekerja 6 (enam) hari dalam setiap bulan. Bahwa absensi atau daftar hadir adalah kewenangan atau berada dalam kekuasaan Perusahaan/Tergugat sehingga tidak mungkin Para Penggugat mendapatkan daftar hadir atau absen, seharusnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dapat menunjukkan bukti tertulis daftar hadir/absen Para Penggugat, oleh karena itu 2 (dua) orang saksi adalah cukup untuk membuktikan bahwa Para Penggugat bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari setiap bulannya dan selama 3 (tiga) bulan lebih berturut-turut;

- Bahwa pelaksanaan kerja harian lepas wajib dibuat perjanjian tertulis dan didaftarkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, *Judex Facti* juga salah menafsirkan untuk pembuktian tertulis perjanjian dan pendaftaran ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dibebankan kepada Para Penggugat, karena perjanjian kerja dan pendaftaran merupakan kewenangan atau kekuasaan Tergugat untuk membuatnya;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa secara lengkap ketentuan kerja harian lepas telah diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12 Kepmenaker Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sebagai berikut:
 - (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas;
 - (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Pasal 12:

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh;
- (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
 - b. Nama/alamat pekerja/buruh;
 - c. Jenis pekerjaan yang dilakukan;
 - d. Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya;
- (3) Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh;
- (4) Bahwa oleh karena Para Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2016 tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat diwajibkan membayar kepada Para Penggugat uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: ARLAN PANE dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. tanggal 12 September 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II. PT SUNGAI BARUMUN JAYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. ARLAN PANE, 2. LILIK HARTONO, 3. SUPENDI, 4. MISROTO, 5. SITI AISAH, 6. HENDRA YATI dan 7. SUTRISNO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. tanggal 12 September 2017;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan yang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp377.774.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan masing-masing Penggugat sebagai berikut:

- 1) Penggugat I sebesar Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) Penggugat II sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- 3) Penggugat III sebesar Rp59.512.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- 4) Penggugat IV sebesar Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5) Penggugat V sebesar Rp54.337.500,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 6) Penggugat VI sebesar Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 7) Penggugat VII sebesar Rp31.050.000,00 (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menolak permohonan kasasi dari dan Pemohon Kasasi II. **PT SUNGAI BARUMUN JAYA** tersebut;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso S.H., M.M., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso S.H., M.M., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp484.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-PHI/2020